



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 11 Januari 2020; Disetujui: 11 Februari 2020; Dipublish: 11 Maret 2020

Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Influence Of Mediation in Warister Dispute Settlement

Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, & Anggreini Atmei Lubis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Mediasi dalam proses acara di Pengadilan merupakan suatu tahapan yang penting, sehingga hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Pada sidang pertama, Hakim wajib mendorong para pihak untuk melakukan proses mediasi dan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi. Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap pelaksanaan mediasi dimulai langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Pengaruh proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn dapat dikatakan berhasil, karena para pihak yang bersengketa dapat berdamai sesuai dengan akta damai yang dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang berperkara. Hambatan yang di hadapi dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama setelah kematian, yaitu tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai.

Kata Kunci: Pengaruh Mediasi; Penyelesaian; Sengketa Waris.

Abstract

Mediation in the process of proceedings at the Court is an important stage, so the Judge can delay the proceedings. At the first session, the Judge was obliged to encourage the parties to carry out the mediation process and provide explanations to the parties regarding the procedures and costs of mediation. This is important so that the parties can know the mechanisms, procedures and costs of mediation that must be issued in the mediation process. The mediation process is divided into three stages, namely the pre-mediation stage, the stage of mediation implementation, and the final stage of the implementation of the mediation results. The mediation stage begins with important steps: preliminary remarks by the mediator, presentation and presentation of the parties' stories, sorting and clarifying issues, discussing and negotiating agreed issues, creating options, finding points of agreement and formulating decisions, recording and retelling decisions and closing mediation. Effect of the mediation process in resolving inheritance disputes in Decision No.2570 / Pdt.G / 2017 / PA. Mdn can be said to be successful, because the parties to the dispute can reconcile according to the peace deeds made and agreed by each party in litigation. Constraints faced in the mediation process in resolving disputes over the distribution of shared assets after divorce, namely the absence of a mechanism that can force one party or parties to attend mediation meetings, lack of goodwill of the parties to reconcile.

Keywords: Effects of Mediation; Settlement; Dispute on inheritance.

How to Cite: Terok, K.I. Munawir, Z. & Lubis, A.A (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 12-22,



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, ras dan etnis. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan hal ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, misalnya perkawinan maupun mengenai harta waris. Islam adalah suatu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Terkait itu, agama Islam akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya. (Bima Cahya Setiawan, 2010: 1).

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. (Hilman Hadikusuma, 2003:23). Secara teoritis sistem keturunan itu berhubungan dengan pembagian harta warisan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. (Desriyana & Hasibuan, 2017; Harahap Dkk, 2019). Adapun sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu (Soerojo Wignjodipoero, 2007: 130):

1. Susunan kekerabatan *Patrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak) dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. (Zebua Dkk, 2008).
2. Susunan kekerabatan *Matrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan.
3. Susunan kekerabatan *Parental*, yaitu dimana garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Pembagian warisan dalam hukum adat, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Sistem Kolektif, apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. (Sitompul & Siregar, 2014 ; Hikmah Dkk, 2019).

Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah. (Amien Husein Nasution, 2012: 71).

Suatu konflik biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian. (Munthe Dkk, 2020 ; Deni Dkk, 2020). Dalam kondisi ini hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu. Akhirnya terjadi perselisihan antar keluarga menyebabkan konflik yang berkepanjangan karena timbulnya ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping itu juga ketidaktahunya bagian-bagian yang telah diatur dalam islam serta keserakahan dan rasa egois. (Amien Husein Nasution, 2012: 73).

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan

menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. (Bima Cahya Setiawan, 2010: 2).

Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa maka ahli waris dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Dalam perkara di dalam pengadilan maka mediasi akan di tawarkan kembali kepada ahli waris yang bersengketa. Proses mediasi di dalam pengadilan ahli waris yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris lainnya. (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 155).

Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan di antara ahli waris. Jika persengketaan meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan hukum yaitu pengadilan agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan. (Saragih Dkk, 2019 ; Siregar & Munawir , 2020).

Mediasi di lingkungan Pengadilan pada prinsipnya dilakukan oleh Mediator yang berasal dari luar Pengadilan. Namun, mengingat jumlah Mediator yang sangat terbatas dan tidak semua Pengadilan tingkat pertama tersedia Mediator, maka Hakim dapat menjadi Mediator. Dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA RI No. 1 Tahun 2016), Hakim pemeriksa perkara dapat menjadi Mediator.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Soerjono Soekanto, 1984: 51). Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analitis* dari studi putusan kasus. Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan dua metode yaitu:

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, peraturan undang-undang, pendapat para sarjana, dan juga bahan-bahan kuliah.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Agama Kelas I A Khusus Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 2570/Pdt.G /2017/PA.Mdn untuk dianalisis dan melakukan wawancara dengan hakim mediator.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural kompleks dan rinci. (Syamsul Arifin, 2012: 66).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Mediasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator. Dengan adanya APS ini diharapkan dapat menekan jumlah perkara yang semakin menumpuk di Pengadilan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. (Jimmy Joses Sembiring, 2011: 25).

Para sarjana dan praktisi mediasi hingga saat ini belum memiliki keseragaman dan pedoman yang baku mengenai tahapan proses mediasi. Pada umumnya, para sarjana dan praktisi mediasi mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi Mediator. Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. (Ronald S. Kraybill, 2006: 67). Membangun kepercayaan diri merupakan modal bagi seorang mediator. Kepercayaan diri tumbuh karena ia prihatin terhadap sengketa atau konflik yang terjadi antara pihak. Ia berempati dan berusaha membantu mencari jalan penyelesaian, karena sengketa tanpa diupayakan penyelesaian, karena sengketa tanpa diupayakan penyelesaian tidak akan pernah selesai.

Komitmen dan kepercayaan diri menjadi modal bagi calon mediator dalam menghubungi para pihak yang bersengketa. Tujuan menghubungi para pihak adalah menyampaikan keinginannya menjadi mediator dengan memahami kedua belah pihak. Mediator harus menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Informasi yang diinginkan mediator bersifat menyeluruh dan tidak parsial, sehingga memudahkan bagi dirinya untuk menyusun strategi dan memposisikan persoalan tersebut dalam kerangka penyelesaian konflik melalui jalur mediasi.

Tahap pramediasi ini, mediator juga patut menghubungi para tokoh yang memiliki kedudukan strategis dan memiliki starata sosial dalam masyarakat. Mediator dalam pramediasi juga harus mempertimbangkan dan waspada terhadap perbedaan budaya, karena perbedaan budaya sangat sensitif dan dapat berdampak negatif terhadap proses mediasi, bila tidak diperhatikan dengan benar sebagai pertimbangan dalam suatu proses mediasi. (Syahrizal Abbas, 2017: 43).

Tahap pramediasi, mediator juga harus membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak tentang tujuan pertemuan dan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan. Tujuan

pertemuan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, apakah pertemuan tersebut hanyalah untuk saling mengenal antar kedua belah pihak atau sudah membahas persyaratan untuk perundingan selanjutnya. Mediator juga harus membuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai waktu dan tempat pertemuan. Para pihak yang bertikai harus mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan dalam pertemuan yang akan berlangsung. Dalam tahap akhir pramediasi, mediator harus mampu menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi dimulai.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. (Syahrizal Abbas, 2017: 44).

Tahap sambutan pendahuluan, mediator harus menyampaikan salam selamat datang, kepada para pihak dan mempersilahkan mereka duduk pada tempat yang telah disediakan. Mediator memperkenalkan identitas diri dan perannya dalam mediasi sehingga para pihak mengenal dan mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Mediator juga harus menjelaskan secara konkrit langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi selanjutnya. Mediator harus menjelaskan bahwa dalam proses mediasi para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persolannya, salah satu pihak harus sabar mendengarkan dan tidak membantah secara langsung.

Mediator harus hati-hati memilih dan menentukan pihak mana yang diberikan kesempatan terlebih dahulu dalam mengungkapkan kisahnya, karena jangan sampai menimbulkan kesalahan persepsi dari para pihak. Pemaparan kisah para pihak adalah menjelaskan permasalahan mereka kepada mediator secara detail dan bergantian satu sama lain. Tujuan pemaparan kisah secara bergantian adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

Setelah para pihak mengungkapkan kisahnya dan mediatorpun telah memahami seluk beluk dan akar dari persoalan yang dihadapi para pihak, maka dilanjutkan dengan langkah mengurutkan dan menjernihkan permasalahan. Setelah mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, sehingga persoalan pokok yang menjadi sumber sengketa dan kebutuhan khusus mereka diketahui, maka langkah selanjutnya yang ditempuh mediator adalah berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati. (Syahrizal Abbas, 2017: 49).

Tahap diskusi ini mediator mengarahkan para pihak untuk fokus kepada persoalan yang dibahas terlebih dahulu. Para pihak harus mengemukakan secara teras terang tuntutan mereka, karena tuntutan itu merupakan solusi dari penyelesaian sengketa. Kata tuntutan cenderung mengarah pada sikap para pihak yang meminta pihak lain untuk mengikuti keinginannya tanpa ada kompromi. (Ronald S. Kraybill, 2006: 102). Setelah mereka memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing pihak, mediator meminta para pihak untuk memikirkan cara penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mereka, melalui kebebasan menciptakan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga mereka juga mampu menciptakan pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik.

Dari sejumlah opsi yang ditawarkan para pihak baik melalui curah pendapat, usul tertulis, pengalaman orang lain maupun melalui pandangan orang yang disegani mediator dapat

mengajak para pihak menemukan kesepakatan dan merumuskannya dalam suatu keputusan. Kesepakatan yang dibuatkan dalam suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa. Hal penting yang harus dilakukan mediator sebelum kesepakatan para pihak ditanda tangani adalah membacakan dan memberitahukan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat agar mereka benar-benar memahaminya.

c. Tahap akhir Implementasi Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan.

Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*).

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, mediasi dapat memberikan sejumlah kelebihan, antara lain (Takdir Rahmadi, 2010: 15):

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus tentang waris yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan tidak dapat diselesaikan pada pengadilan agama medan.

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris Pada Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak memberikan suatu manfaat dalam sengketa pembagian sengketa waris ini karena sengketa ini menyangkut hubungan kekeluargaan. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dengan Ahli waris

lainnya. Pada hukum waris Islam menekankan bahwa suatu sengketa waris harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak merusak hubungan keluarga.

Pada Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn, proses mediasi sangat berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa harta warisan yang terjadi antara pihak penggugat, dan para tergugat, hal ini dapat dilihat bahwa sengketa yang terjadi antara pihak penggugat dan para tergugat dapat diselesaikan dengan proses mediasi tanpa harus dilanjutkan pada proses beracara di Pengadilan Agama. Pihak-pihak berperkara telah mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Akte Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Mengenai Pembagian Harta Peninggalan Almarhum M.S. Ramzan.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan

Proses mediasi yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai di Pengadilan Agama Medan masih belum sepenuhnya (kurang efektif). Hal ini diketahui dengan mediasi yang dilakukan masih sering mengalami kegagalan. Gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator khususnya terkait sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Medan itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan proses mediasi ini menjadi sering mengalami kegagalan antara lain:

- a. Tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.

Para pihak harus hadir pada proses persidangan, jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini mendorong bagi para pihak untuk memenuhi panggilan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

- 1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- 2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- 3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- 4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Di bawah pengampunan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Perasaan emosi, gengsi dan tidak ingin berkomunikasi satu dengan yang lainnya merupakan faktor para pihak tidak menghadiri proses mediasi. Adanya sifat yang ingin menang sendiri dan mengharap putusan yang menyatakan menang atau kalah, membuat para pihak tidak mau datang pada proses mediasi. Dengan gagalnya proses mediasi maka persidangan akan dilanjutkan dengan proses litigasi, yaitu merupakan tujuan para pihak yang ingin mendapatkan putusan yang menyatakan menang atau kalah (*win-lose*).

- b. Kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berdamai

Pasal 7 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Mediasi akan berhasil bilamana para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan *win-win*

solution. Apabila para pihak hanya mengikuti emosi mereka dan hanya mengejar keuntungan maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.

Asas itikad baik dari para pihak sangat menentukan tercapai atau tidaknya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikad baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik pun tidak akan terselesaikan. (Takdir Rahmadi, 2010: 29). Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi, karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan itikad baik dan menunjukkan sikap posisional, karena pihak yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak berusaha memahami kepentingan pihak lawannya. Jika terjadi hal seperti ini, pihak lawannya dapat menyatakan mediasi tidak layak.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa akibat hukum penggugat tidak beritikad baik adalah:

- 1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- 2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- 4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- 5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Proses mediasi sangat membutuhkan kejujuran dari para pihak, tanpa kejujuran dari para pihak upaya mediasi akan sulit mencapai titik terang karena permasalahan yang sebenarnya tidak diketahui. Kejujuran para pihak ini memudahkan Mediator untuk menganalisa permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dengan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya akan mudah bagi Mediator untuk membawa para pihak untuk bisa menemukan solusi terbaik bagi permasalahan mereka, dengan demikian proses mediasi akan berjalan dan berakhir dengan sukses. (Wirjono Projodikoro, 2006: 87).

c. Kurangnya dukungan para Hakim

Mediasi di Pengadilan Agama pada umumnya dibantu oleh Hakim Mediator yang bersertifikat dan profesional Mediator. Dengan pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan menambah tugas para Hakim. Para Hakim berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan sengketa secara memutus. Gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai Mediator intinya adalah mendamaikan. Dengan demikian menjadi Mediator merupakan tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas intensif. (Nurnaningsih Amriani, 2012: 156).

d. Ruang mediasi

Saranan dan prasarana ruang mediasi memang menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi profesionalisme penegakan hukum. Di Pengadilan Agama biasanya telah

memiliki ruangan khusus mediasi. Mengingat ruangan mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Disamping faktor kerahasiaannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya.

e. Kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi

Tugas pengacara adalah berusaha untuk memenangkan perkara yang dibebankan oleh klien kepadanya. Hal ini mempengaruhi proses keberhasilan mediasi. Dalam menjalankan profesinya seorang pengacara ada yang pro (mendukung proses mediasi) dan ada juga yang kontra (tidak mendukung proses mediasi). (Nurnaningsih Amriani, 2012: 159). Dikaitkan dengan hal ini para pengacara yang kontra (tidak mendukung proses mediasi). Pelaksanaan mediasi dalam praktek di Pengadilan sering terjadi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, sehingga agak sulit untuk mengupayakan perdamaian. Hal ini dikarenakan para kuasa hukum tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan itikad baik untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, bagi mereka praktek mediasi dapat mengancam mata pencaharian mereka, sebab pengacara akan mendapatkan honor yang lebih besar bila ia berhasil memenangkan perkara.

Profesionalisme para pengacara dalam mengupayakan proses perdamaian melalui mediasi haruslah ditingkatkan, yaitu para pengacara haruslah merubah pola pikir dari misi utama untuk memenangkan perkara menjadi mendamaikan. Hal ini dapat terwujud dengan memberikan pandangan kepada para pihak (klien) bahwa persengketaan itu bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi di selesaikan. Sebagai lembaga profesi, pengacara berhak mendapatkan honor atas jasa profesinya. Agar merasa tidak dirugikan, honor perdamaian haruslah diperjanjikan sejak awal, yaitu pada saat ia membuat perjanjian dengan klien untuk menangani perkara tersebut, haruslah telah ditegaskan berapa besar honor yang akan diperoleh bila penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan perdamaian.

Menurut Bapak Bambang Sudarwady, SH, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Medan hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya mediasi kepada para pihak sehingga mediasi dikatakan tidak berhasil dikarenakan:

- a. Salah satu pihak tidak ingin menyelesaikan secara mediasi karena masih emosi.
- b. Pengaruh orang ketiga.
- c. Salah satu pihak tidak hadir.

Proses Mediasi yang wajib untuk dilalui para pihak tidak selamanya mencapai kesepakatan damai, ada beberapa hal yang menyebabkan proses mediasi itu dikatakan tidak layak mediasi dan mediasi dinyatakan gagal. Untuk mediasi yang dinyatakan tidak layak mediasi, dikarenakan hal sebagai berikut (Rachmadi Usman 2012, 238):

- a. Salah satu pihak yang berperkara menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi karena ada itikad tidak baik dari pihak lawan;
- b. Ada pihak lain/pihak ketiga yang tidak disebutkan dalam surat gugatan padahal terdapat kepentingan yang nyata berkaitan dengan pihak lain;
- c. Sengketa yang hendak dimediasi tidak termasuk jenis sengketa yang dapat didamaikan.

Mediasi dikatakan gagal, dikarenakan hal berikut (Rachmadi Usman 2012, 240):

- a. Jika salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau kuasanya tidak datang dua kali berturut-turut pada pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut;
- b. Para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atas materi yang disengketakan;
- c. Para pihak tidak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian.

SIMPULAN

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap pramediasi mediator melakukan

beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diiri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. Tahap pelaksanaan mediasi dimulai langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Tahap akhir Implementasi Mediasi Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan. Pengaruh proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn dapat dikatakan berhasil, karena para pihak yang bersengketa dapat berdamai sesuai dengan akta damai yang dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang berperkara. Hambatan yang di hadapi dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama setelah kematian, yaitu tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai, Kurangnya dukungan para Hakim, kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi.

UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT beserta junjungannya Nabi Muhammad SAW, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn)". Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Syahnim dan Ayah Drs. Hennes Terok, S.Sos yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr Utary Maharany Barus, SH, M.Hum sebagai Ketua sidang Meja Hijau Penulis, Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis, Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku sekretaris Seminar outline penulis, Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat

lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bima Cahya Setiawan, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ). 2010.
- Deni, M., Asmuni, A., & Erwinsyahbana, T. (2020). Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 633-643. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.128>
- Desriyana, & Hasibuan, H.A.L. (2017). Penerapan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dalam Sengketa Merek Kok Tong Koppi Tiam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*,
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hikmah, N. Minin, D & Isnaini. (2019). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2) 2019: 194-201.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Munthe, C., Jamilah, J., & Hasibuan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 144-155. doi:<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.324>
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn
- Rachmadi Usman *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ronal S. Kraybill, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2006.
- Saragih, E.E., Mustamam & Mukidi (2019). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 307-317.
- Sitompul, S., & Siregar, J. (2014). PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAIT GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 208-221. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.671>
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press, 1984.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 2007.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 2006.
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 7-16. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>